



**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

**NOMOR : 008/P4MU/SK/IV/2020**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT  
MATA UNDAAN**

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang :**
- a. dengan adanya pembebasan tugas Direktur pada tanggal 27 April 2020 perlu diangkat pejabat pelaksana tugas Direktur untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
  - b. agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya perlu diangkat seorang Pejabat Pelaksana Tugas Direktur;
  - c. untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**Memperhatikan :** Rapat Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) tanggal 25 April 2020 melalui aplikasi Zoom.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)



## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Dr. Ria Sylvia Husementini, Sp.M.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 September 1960

sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan;

Kedua : Memberikan Tugas Pokok, Kewenangan, Tanggungjawab dan Haknya sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perpanjangan Masa Bakti Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, dinyatakan tidak berlaku;;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 25 April 2020  
P4MU SURABAYA  
Badan Pengurus



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.  
Ketua

Anwar, S.H.  
Sekretaris

PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id



**LAMPIRAN :**

**Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan**

**Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020**

**Tentang**

**Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**

**Tugas Pokok, Kewenangan, Tanggungjawab dan Hak Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, adalah sebagai berikut :**

1. Menjalankan kegiatan manajerial di lingkungan RSMU sesuai kebijakan / ketentuan yang telah ada;
2. Pengambilan keputusan teknis dalam menjalankan kegiatan operasional yang efektif dan efisien, dengan selalu berkoordinasi dengan Pengurus P4MU;
3. Imbalan / remunerasi diberikan sebesar imbalan yang diterima sebagai Direktur.